



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/1207/Disdikbudpora/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak YPGI Nur Hidayah Nomor 06/NUR HIDAYAH/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak YPGI Nur Hidayah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak YPGI Nur Hidayah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kec. Padaherang Nomor: 474/094/UPTD DISDIKBUDPORA/2016 Tanggal 25 Februari 2016;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Padaherang Nomor : 321/455/DS/2014 Tanggal 7 Desember 2014;
5. Akta Notaris aatas nama Yayasan Pandu Generasi Indonesia Nomor: 03 Tanggal 7 Juni 2012 (Mohamad Juania, S.H., M.Kn.).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
NAMA SATUAN PAUD : TK YPGI NUR HIDAYAH
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : SINDANGHERANG
RT/RW : 06/04
DESA : PADAHERANG
KECAMATAN : PADAHERANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
PENYELENGGARA : YAYASAN PANDU GENERASI INDONESIA (YPGI)
TAHUN BERDIRI : 2014
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 14 April 2016

Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran

Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19610222 198303 1 012